



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 07 Oktober 1982, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Rana 2 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office KUASA HUKUM Dan Rekan, yang beralamat di Jalan Rana II, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Buru dengan domisili elektronik pada alamat email [malikraudhitasamu@gmail.com](mailto:malikraudhitasamu@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 36/SKK/2020/PA.Nla tanggal 21 Oktober 2020 selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 juli 1983, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di jalan xxxxxxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat KUASA HUKUM dan

Hlm. 1 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email **Ambokolengsusu88@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 37/SKK/2020 tanggal 02 November 2020 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan menikah di Desa Waepandan pada tanggal 29 Agustus 2008, berdasarkan duplikat buku Nikah Nomor 04/04/I/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, tanggal 04 Mei 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan Kepala Madan Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Maluku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Tempat dan Tanggl Lahir, xxxxxxxx 23 Januari 2009, Umur 11 Tahun dan sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hlm. 2 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal Tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 4.2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 4.3. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh bahkan menuduh Pemohon menikah dengan orang lain;
  - 4.4. Termohon lebih mendengar dan mempercayai orang lain ketimbang Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon saat Termohon melaporkan Pemohon di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di Badan Kepegawaian Daerah, Buru Selatan dengan tuduhan bahwa Pemohon berselingkuh dan menikah lagi akan tetapi semua laporan itu tidak di dasari bukti hingga Pemohon dan Termohon tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih (tiga) Tahun lamanya dan Pemohon yang telah memilih keluar dari rumah;
6. Bahwa Pemohon telah mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan di tingkat pemerintah desa melalui SEKDES, Tokoh Agama, Tokoh adat dan semua pihak keluarga Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga Termohon dan keluarganya mendesak Pemohon untuk ceraiikan Termohon sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Namlea;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum ;

## SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil – adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk HAKIM Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 03 November 2020 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Hlm. 4 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator HAKIM tanggal 09 November 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 18 November 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 18 November 2020, sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita pada poin 1, 2 dan poin 3 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam poin 4 terkait ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang telah diuraikan pada poin 4.1,4.2,4.3 dan 4.4 adalah pemutarbalikan fakta dari Pemohon yang sesuai fakta yakni Termohon sendirilah yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
4. Bahwa Termohon membantah dalil poin 5 karena apa yang dilakukan Termohon yakni melaporkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain adalah sebuah kebenaran dan sesuai dengan kenyataan berdasarkan

Hlm. 5 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto Pemohon dengan perempuan lain yang nantinya Termohon buktikan nanti saat pembuktian;

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 6 karena Termohon ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena demi kepentingan anak sehingga dalam Mediasi Termohon tidak mau perceraian ini terjadi, sekalipun Termohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain tetapi Termohon telah memaafkan Pemohon, sehingga Pemohon selalu mencari masalah (menciptakan masalah) sehingga Pemohon dengan berbagai macam cara menyalahkan Termohon demi Perceraian ini dapat terjadi karena Termohon sedang dinanti sama wanita selingkuhan Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terualang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang bernama ANAK berusia 11 Tahun dan belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat rekonvensi/termohon konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
  - b. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi

Hlm. 6 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Istri, padahal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- c. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan. Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:

- ✓ Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per bulannya Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- ✓ Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Jadi  $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$  ( Lima Belas Juta Rupiah);
- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- ✓ Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

Hlm. 7 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
3. Menetapkan Nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 19 November 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 19 November 2020, sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Permohonan, mohon dianggap dan diberlakukan dalam Replik ini;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hlm. 8 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Termohon telah mengakui kebenaran poin 1,2 dan 3 pada permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil jawaban poin 2 maka Pemohon tidak akan menanggapi lagi;
5. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil poin 3 Termohon karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar yang sebenarnya sebagaimana yang Pemohon jelaskan dalam posita Permohonan pada poin 4 yakni penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ulah Termohon sendiri;
6. Bahwa dalil Termohon pada poin 4 adalah rekayasa Termohon untuk menutupi kecemburuan Termohon terhadap Pemohon. Sehingga perlu Pemohon jelaskan bahwa jabatan Pemohon sebagai seorang kepala sekolah yang tentunya sering berinteraksi dengan rekan guru ataupun pihak lain yang merupakan mitra Pemohon dalam menjalankan tugas Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang;
7. Bahwa Pemohon tetap pada dalil posita poin 6 pada Permohonan Pemohon karena dalil tersebut benar adanya dan apa yang didalilkan Termohon pada poin 5 jawaban Termohon adalah sebuah kebohongan yang bertujuan untuk mencari kesalahan Pemohon. Dan perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menyebarluaskan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke halayak sehingga sebagian besar masyarakat desa Waepandan mengetahuinya. Pemohon telah beberapa kali menasehati Termohon untuk tidak membeberkan masalah rumah tangga tetapi Termohon tidak peduli dengan nasehat pemohon sebagai seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 9 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membantah dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dikarenakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Namlea bukan hanya keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semata melainkan juga atas kemauan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Berikut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan mengomentari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi:
  - a. Bahwa karena anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK telah berusia 11 tahun maka anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya untuk tinggal bersama bapak atau ibunya, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghadirkan anak dan menanyakan langsung kepada anak tersebut. Dan jikalau anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang bapak untuk memberikan nafkah terhadap anak setiap bulannya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di samping itu Juga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak ANAK;
  - b. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam poin b dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terkadang Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau bahkan lebih dari itu

Hlm. 10 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Sehingga Nafkah lampau yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patutlah di tolak;

- c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memahami akan kewajiban memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah akan tetapi permintaannya harusnya sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.627.700, 00 (Tiga Juta Enam Ratus dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus Rupiah) bukan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Olehnya itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk sama sama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk duduk bersama menyepakati nafkah-nafkah tersebut secara kekeluargaan. Tetapi jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkeberatan atau menyerahkan kepada Majelis hakim yang mulai untuk memutuskannya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- d. Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim yang mulai bahwa sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi syarat sebagai Kepala Sekolah adalah sebuah kebijakan dari Dinas Pendidikan karena baru masuk Golongan 3B karena kondisi mendesak sehingga Pemohon Konvensi hanya diberikan Gaji tanpa Tunjangan dan itu diketahui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena ATM Gaji di Pegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

Hlm. 11 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (La Samsiri bin La Ibrahim) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon (Wa Mariana binti La Maliwa);
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 20 November 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 20 November 2020 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea No. 145/Pdt.G/2020/PA.Nla mohon dianggap dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini:

Hlm. 12 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil dalam poin 3 Jawaban Termohon yakni penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah ulah Pemohon sendiri yakni Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) atau dengan kata lain Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Termohon menolak dalil Pemohon dalam Replik poin 5 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan seakan-akan mencari kesalahan Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam Replik poin 6 karena dalil tersebut karena dalil tersebut hanya untuk menutupi kebusukan Pemohon, yang seharusnya Pemohon menggunakan jabatan kepala sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya dan juga harus menjadi contoh/teladan buat rekan-rekan guru maupun pihak lain bukan jabatan tersebut digunakan untuk mencari wanita idaman lain (selingkuhan);
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon pada poin 6 karena pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi sehingga dalam Mediasi Termohon ingin rukun kembali hidup dengan Pemohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai sehingga dalil Pemohon pada poin 7 dalam Replik Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea 145/Pdt.G/2020/PA.Nla mohon dianggap dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini, baik didalam jawaban konvensi maupun jawaban rekonvensi dari duplik ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi yang bernama ANAK berusia 11 Tahun dan belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat rekonsvensi/termohon konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi;
- b. Bahwa semenjak Penggugat Rekonsvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat Rekonsvensi/Pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi selaku Istri, padahal Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- c. Bahwa karena Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan. Maka Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada anak dan Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsvensi/ Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
  - ✓ Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per bulannya Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Hlm. 14 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah Jadi  $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$  ( Lima Belas Juta Rupiah);
- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- ✓ Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER**

### **Dalam Konvensi**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
3. Menetapkan Nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 15 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya masih tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Nomor 04/04/I/2009 tertanggal 04 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS PKPO UPTD Kecamatan Kepala Madan bulan November 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara UPTD Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 08 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di RT.03 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Buru Selatan hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (Laki-Laki,

Hlm. 16 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal Lahir, Waepandan 23 Januari 2009) Umur 11 tahun dan sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 2019 yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Termohon dan anak, setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai PNS dengan penghasilan sekitar tiga juta lebih perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir Pemohon masih menjabat sebagai kepala Sekolah dan di tempat Pemohon bekerja tersebut tidak mendapatkan tunjangan untuk daerah tertinggal;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir xxxxxx 31 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 1

Hlm. 17 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang anak yang sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pihak keluarga dan pihak Kantor Desa telah memediasi Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;
- Bahwa saat mediasi tersebut saksi, mendengar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang PNS namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Kepala Madan;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS /CPNS PKPO UPTD Kecamatan Kepala Madan bulan November 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara UPTD Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda T.1;

Hlm. 18 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Cetak Foto Pemohon bersama seorang perempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Hasil Cetak Foto Pemohon bersama seorang perempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Hasil Cetak Foto Pemohon bersama seorang perempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Hasil Cetak Foto Pemohon bersama seorang perempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Asli Daftar Distribusi Tunjangan Khusus Semester 1 (satu) PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tanggal 01 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda T.6;
7. Asli Daftar Distribusi Kurang Bayar Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III bulan Juli – September 2019) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda T.7;

### B. Saksi

**Saksi I.**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx 17 September 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;

Hlm. 19 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa xxxxxxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada setahun terakhir mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh pihak Desa karena masalah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Kepala Sekolah SMP xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon serta kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 01 Desember 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan, dan Replik Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Permohonan, dan Replik dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Jawabannya dan Duplik, maka peristiwa yang mendasari

Hlm. 20 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa benar telah terbukti dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Desa Waepandan pada tanggal 29 Agustus 2008, berdasarkan duplikat buku Nikah Nomor 04/04/I/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, tanggal 04 Mei 2020 (Bukti P.01) dan telah diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon;
4. Bahwa benar dan telah terbukti dalil Permohonan Pemohon dalam angka 2 Permohonan Pemohon karena telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon;
5. Bahwa benar dan telah terbukti Permohonan Pemohon pada angka 3, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan para saksi;
6. Bahwa benar dan telah terbukti Permohonan Pemohon pada angka 4 yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan langsung oleh saksi pertama Pemohon yang bernama xxxxxxx saat saksi sedang kerja di rumah saksi lalu datang Termohon ke rumah saksi dan terjadilah pertengkaran antaran Pemohon dan Termohon dan juga saksi xxxxx serta saksi xxxxxxx dari Termohon yang pada pokoknya kedua saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh Pemerintah Desa Waepandan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon menolak alat-alat bukti berupa foto dan video Pemohon bersama perempuan lain dikarenakan Termohon tidak dapat mencocokkannya dengan file foto atau file vidio yang asli sehingga foto dan vidio tersebut adalah rekayasa atau editan yang bertujuan mempermalukan Pemohon dihadapan Majelis Hakim yang mulia.

Hlm. 21 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak terbukti gugatan rekonsvansi Termohon pada poin 2 huruf b terkait Pemohon telah lalai menjalankan kewajibannya yakni tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena Termohon tidak dapat membuktikannya, tetapi yang sebenarnya yakni Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sekalipun Pemohon tidak serumah dengan Termohon dan anak sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan saksi xxxxxxxx bahwa saksi pernah melihat Pemohon menitipkan uang kepada ibu Pemohon untuk diberikan kepada Termohon, dan Pemohon juga menitipkan uang kepada saksi dan uang tersebut saksi berikan langsung kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon menolak semua alat-alat bukti daftar gaji yang diajukan oleh Termohon, karena daftar gaji yang diajukan adalah daftar gaji tahun lalu dan itu di tanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan yang lama dan sekarang telah di ganti dengan yang lain dan untuk membuktikan dali-dali Termohon haruslah Termohon menghadirkan daftar gaji terbaru pada tahun 2020 dikarenakan dengan kondisi Pandemi (Covid- 19) terjadi pemotongan anggaran secara besar-besaran sehingga berdampak pada pemotongan pemotongan tunjangan pegawai;
10. Bahwa Pemohon menolak alat bukti Daftar Gaji Tunjangan khusus karena Daftar gaji yang diajukan adalah pada tahun 2018 dan Tunjangan Khusus tidak lagi di berikan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 dikarenakan Desa Waepandan bukan lagi dikategorikan Desa Sangat Tertinggal sehingga tunjangan khusus tersebut telah dihapus oleh Pemerintah sehingga Pemohon tidak mengajukan daftar tunjangan khusus kepada majelis hakim yang mulai;
11. Bahwa Pemohon perju jelaskan terkait dengan Daftar Gaji Kurang bayar tahun 2019 yang diajukan oleh Termohon dengan jumlah Rp. 712.500 (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) itu bukan dihitung dan dibayar setiap bulannya melainkan di bayar setia 3 bulan dengan jumlah yang tertera dalam daftar tersebut dan karena di Tahun 2020 terjadi pemangkasan anggaran dan tunjangan kurang bayar tersebut di tahun 2020 diadadakan

Hlm. 22 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon tidak mengajukannya sebagai alat bukti untuk membuktikan pendapat setiap bulan Pemohon;

12. Bahwa benar dan terbukti pendapatan Pemohon setiap kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000 sebagaimana dengan Daftar Gaji yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti. (Bukti P.02);

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 01 Desember 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan Replik Termohon yang telah Termohon ajukan di antaranya:

## DALAM POKOK PERKARA

### KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita pada poin 1, 2 dan poin 3 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;

Hlm. 23 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam poin 4 terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang telah diuraikan pada poin 4.1,4.2,4.3 dan 4.4 adalah pemutarbalikan fakta dari Pemohon yang sesuai fakta yakni Termohon sendirilah yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
3. Bahwa Termohon membantah dalil poin 5 karena apa yang dilakukan Termohon yakni melaporkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain adalah sebuah kebenaran dan sesuai dengan kenyataan berdasarkan foto-foto Pemohon dengan perempuan lain yang nantinya Termohon buktikan nanti saat pembuktian;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 6 karena Termohon ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena demi kepentingan anak sehingga dalam Mediasi Termohon tidak mau perceraian ini terjadi, sekalipun Termohon telah berselingkuh dengan Perempuan lai tetapi Termohon telah memaafkan Pemohon, sehingga Pemohon selalu mencari masalah (menciptakan masalah) sehingga Pemohon dengan berbagai macam cara menyalahkan Termohon demi Perceraian ini dapat terjadi karena Termohon sedang dinanti sama wanita selingkuhan Pemohon;

### REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terualang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian

Hlm. 24 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi yang bernama ANAK berusia 11 Tahun dan belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat rekonsvensi/termohon konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi;
- b. Bahwa semenjak Penggugat Rekonsvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat Rekonsvensi/Pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi selaku Istri, padahal Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi Profesiinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- c. Bahwa karena Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan. Maka Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada anak dan Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsvensi/ Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
  - ✓ Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per bulannya Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
  - ✓ Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah Jadi  $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$  ( Lima Belas Juta Rupiah)

Hlm. 25 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- ✓ Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
3. Menetapkan Nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hlm. 26 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 29 Agustus 2008 yang dicatat pada tanggal 04 Mei 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Buru Selatan yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tanggal 03 Februari 2020, hal mana telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm. 27 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator M.Mirwan Rahmani, S.H.I, tanggal 09 November 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Hlm. 28 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 29 Agustus 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 04/04/I/2009 tertanggal 04 Mei 2020, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK (laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Waepandan 23 Januari 2009) yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon konvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi sering menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh bahkan menuduh Pemohon Konvensi menikah dengan orang lain serta Termohon Konvensi lebih mendengar dan mempercayai orang lain dibanding Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis (elektronik) sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Hlm. 29 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008;
2. Bawah pada awalnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK berumur 11 tahun (lahir tanggal 23 Januari 2009);
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Desa Waepandan hingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam poin 4 terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang telah diuraikan pada poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah pemutarbalikan fakta dari Pemohon Konvensi yang sesuai fakta yakni Pemohon Konvensi sendirilah yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat ketidakharmonisan didalam rumah tangga;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil poin 5 karena apa yang dilakukan Termohon Konvensi yakni melaporkan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain adalah sebuah kebenaran dan sesuai dengan kenyataan berdasarkan foto-foto Pemohon Konvensi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi pada poin 6 karena Termohon Konvensi ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena demi kepentingan anak sehingga dalam Mediasi Termohon Konvensi tidak mau perceraian ini terjadi, sekalipun Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan Perempuan lain tetapi Termohon Konvensi telah memaafkan Pemohon, sehingga Pemohon Konvensi selalu mencari masalah dan dengan berbagai macam cara menyalahkan Termohon Konvensi demi perceraian ini dapat terjadi karena Pemohon Konvensi sedang dinanti oleh wanita selingkuhan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

Hlm. 31 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Hlm. 32 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 fotokopi Duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2008;
- Bahwa bukti P.2 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena masalah Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hlm. 33 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.7 yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1, T.6 dan T.7 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi;
- Bahwa bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 adalah merupakan hasil cetak foto Pemohon yang sedang bersama seorang perempuan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 34 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 yang diajukan Termohon Konvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;
- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Hlm. 35 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon konvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak foto yang diajukan Termohon Konvensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa meskipun secara materil alat bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 dikesampingkan karena Termohon konvensi tidak mengajukan adanya digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut namun jika dihubungkan status Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang telah lama menjalin hubungan suami isteri, ditambah lagi jika diukur dari adat ketimuran dan norma agama, maka apa yang telah dilakukan Pemohon konvensi tersebut merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Pemohon konvensi telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga hal tersebut menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir karena masalah Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi sekitar tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga masing-

Hlm. 36 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hingga pihak perangkat Desa telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon konvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, oleh karena kesaksian satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian satu orang saksi Termohon konvensi tidak memenuhi ketentuan mengenai batas minimal alat bukti saksi, namun dari keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon konvensi dan memperhatikan hal-hal yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim mendapat petunjuk / indikasi bahwa memang dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hingga sekarang berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Agustus 2008 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK (laki-laki berumur 11 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Desember 2019, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

Hlm. 37 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sebagaimana telah diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan mulai terjadi setidak-tidaknya sejak tahun 2016, hingga akhirnya sejak Desember 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung serta Termohon konvensi yang secara jelas menyatakan harapannya di dalam persidangan, untuk bias kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon konvensi, ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon konvensi sedikitpun untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan

Hlm. 38 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi terlebih terhadap anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga

Hlm. 39 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan

Hlm. 40 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat

Hlm. 41 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK berusia 11 Tahun dan belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
  - b. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Istri, padahal Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi Profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - c. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan

Hlm. 42 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



permohonan ini diajukan. Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:

- ✓ Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- ✓ Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Jadi  $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$  ( lima belas juta rupiah)
- ✓ Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- ✓ Nafkah Anak yaitu untuk 1 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya Rp. 2.000.000 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
3. Menetapkan Nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
4. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah

Hlm. 43 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK telah berusia 11 tahun maka anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya untuk tinggal bersama bapak atau ibunya, jikalau anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang bapak untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di samping itu juga Penggugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terkadang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau bahkan lebih dari itu juga, sehingga Nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi patutlah ditolak;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memahami akan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah akan harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.627.700, 00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) bukan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk sama sama dengan Penggugat Rekonvensi untuk duduk bersama menyepakati nafkah-nafkah tersebut secara kekeluargaan. Tetapi jika Penggugat Rekonvensi berkeberatan atau menyerahkan kepada Majelis hakim yang mulai untuk memutuskannya, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 44 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi belum memenuhi syarat sebagai Kepala Sekolah karena baru masuk Golongan 3B dan penunjukkan Tergugat rekonvensi sebagai kepala sekolah adalah sebuah kebijakan dari Dinas Pendidikan serta karena kondisi mendesak, sehingga Tergugat rekonvensi hanya diberikan Gaji tanpa Tunjangan dan itu diketahui oleh Penggugat Rekonvensi karena ATM Gaji dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan pada tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya
2. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) .
3. Menetapkan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.6 dan T.7;

Menimbang, Bahwa bukti T.1 berupa Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS /CPNS PKPO UPTD Kecamatan Kepala Madan bulan November 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara UPTD Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan yang merupakan pihak yang berwenang untuk itu. Bukti T.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti T.1 membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan

Hlm. 45 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan pokok pada bulan November 2020 sejumlah Rp.3.799.500.00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa bukti T.6 berupa Asli Daftar Distribusi Tunjangan Khusus Semester 1 (satu) PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tanggal 01 Agustus 2018. Bukti T.6 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti T.6 membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi mendapatkan tunjangan khusus pada semester 1 (satu) tahun 2018 dari bulan Januari hingga Juni 2018 sejumlah Rp.2.406.000.00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, Bahwa bukti T.7 berupa Asli Daftar Distribusi Kurang Bayar Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III bulan Juli – September 2019) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan. Bukti T.7 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti T.7 membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi mendapatkan pembayaran terhadap kekurangan tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2019 pada triwulan III (dari bulan Juli sampai September 2019) sejumlah Rp.712.000.00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.2;

Menimbang, Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS /CPNS PKPO UPTD Kecamatan Kepala Madan bulan November 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara UPTD Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan yang merupakan pihak yang berwenang untuk itu. Bukti P.2 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan pokok pada bulan November 2020 sejumlah Rp.3.799.500.00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hlm. 46 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

**1. Tentang hak asuh anak (hadhanah):**

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm. 47 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu :

- Bahwa anak bernama ANAK berumur 11 tahun (Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Waepandan 23 Januari 2009) adalah anak dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini belum mumayyiz;
- Bahwa setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah, anak bernama ANAK tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak memiliki cacat yang menjadi halangan untuk mengasuh anak, seperti

Hlm. 48 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perilaku buruk yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama sang anak;

- Bahwa meskipun anak bernama ANAK diasuh oleh Penggugat rekonsensi, ternyata Tergugat rekonsensi tetap dapat menjenguk anak tersebut;
- Bahwa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sama-sama masih memberikan perhatian kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandung dari anak bernama ANAK, ternyata setelah pisah dengan Tergugat rekonsensi tidak ada indikasi mempersulit Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, dan Penggugat rekonsensi memberikan kemudahan kepada Tergugat rekonsensi untuk tetap bisa berkomunikasi dengan anaknya tersebut, meskipun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi harus berpisah;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pisah dan anak berada ditangan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi juga tetap menengok dan menjenguk anaknya tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung masih tetap memperdulikan tumbuh kembang anak yang memang seharusnya dilakukan oleh Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat rekonsensi terhadap anaknya dan kepada Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim menilai apa yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonsensi layak untuk dilakukan selaku seorang ibu karena dengan sikap Penggugat rekonsensi tersebut menunjukkan sikap yang mengutamakan keperluan dan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak ANAK tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya yang selama ini sebagai seorang ibu yang telah menunjukkan kemampuannya untuk

Hlm. 49 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan tidak mengesampingkan perhatian Tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebagai ayahnya yang telah dilakukannya selama ini, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK berada dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi (Wa Mariana binti La Maliwa);

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak yang bernama ANAK dengan Tergugat rekonvensi (La Samsiri bin La Ibrahim) selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat namun jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak bernama ANAK maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh / hadhanah dari Penggugat Rekonvensi;

## 2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama ANAK hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat yang tercantum di dalam Kitab *Al Um* halaman 78, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Hlm. 50 dari 60

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah putus dan Penggugat rekonvensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya yaitu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Bahwa berdasarkan kesediaan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan menurut keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui bahwa Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal penghasilannya perbulan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih dan ditambah tunjangan lainnya hingga sampai sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih setiap bulan. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dengan nominal penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut maka layak dan patutlah demi kepastian hukum dan masa depan anak tersebut Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa

Hlm. 51 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



mandiri dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

### 3. Tentang nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2020 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi setiap bulannya masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terkadang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau bahkan lebih dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. Adapun pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, sedangkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dan menurut keterangan saksi 1 Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi hanya pernah 2 (dua) kali memberikan uang sejumlah

Hlm. 52 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Penggugat rekonsensi dan anak. Bahwa dalam persidangan, Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz maka oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonsensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah, dan Penggugat rekonsensi sebagai isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat rekonsensi sekitar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih setiap bulan, Tergugat rekonsensi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonsensi juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi serta anak maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau atau nafkah madlhiyah kepada Penggugat rekonsensi sejak Januari 2020 sampai perkara ini diputus sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

#### 4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tentang Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya membayar tuntutan Pengugat Rekonsensi tersebut hanya sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan salah satu pendapat para ahlul Fiqiyah yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

Hlm. 53 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



ونفقة للمعدة ان كانت رجية بيناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz serta Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi, yang merupakan hanya karyawan honorer dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, selama persidangan, tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini

Hlm. 54 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi Maluku (UMP) Tahun 2021 yang nomilanya masih sama dengan jumlah Upah Minimum Provinsi Maluku (UMP) Tahun 2020 yakni sejumlah Rp.2.604.961,00 (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2020. Perhitungan dan penentuan besaran UMP didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup selama satu bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Jumlah tersebut secara nominal sangat jauh di atas Upah Minimum Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah dimaksud sesuai dengan kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dituangkan dengan amar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah total Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

### 5. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar

Hlm. 55 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut hanya sejumlah 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";*

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya, dan Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi serta telah melahirkan dan mengasuh seorang anaknya, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*;

Hlm. 56 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsvensi pada pokoknya hanya menyanggupi Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonsvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka layak menurut Majelis Hakim dan patut untuk mengabulkan gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi mengenai mut'ah yaitu dengan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi setelah Tergugat Rekonsvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak-hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonsvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsvensi berupa nafkah lampau (madhiyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonsvensi mengucapkan lkrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Hlm. 57 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK berumur 11 tahun (Lahir tanggal 23 Januari 2009) berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama ANAK melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1 Nafkah lampau (nafkah madhiyah) berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 4.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana dalam diktum amar angka 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak diucapkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 58 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 H. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan di hari yang sama oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I., dan M.Mirwan Rahmani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan didampingi Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Olis Tuna, S.H.I.**

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ismail Paisuly, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Hlm. 59 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 110.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 60 dari 60  
Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)